



PUTUSAN
Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riko Vihend Siregar
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 22/10 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 85 D, Kelurahan Pusat
Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riko Vihend Siregar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riko Vihend Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki jenis KLX 150F warna hijau tahun 2021 nomor Polisi BK 2334 AJU, nomor rangka MH4LX150FMJPB0854, nomor mesin KX150CEWP122, atas nama Idris.
dikembalikan kepada Muhkamat Gholif
 - 1 (satu) potong baju warna hijau.
 - 2 (dua) potong celana warna hitam.
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Riko Vihend Siregar** bersama – sama dengan Dinar Riani, Panji dan Arul (masing – masing DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayan II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Dinar Riani, Panji dan Arul (masing – masing DPO) untuk melakukan pencurian dengan modus "*tabrak adek*" agar berkumpul dan tidak berapa lama datang Panji berboncengan dengan Dinar Riani dan Arul. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berboncengan dengan Dinar Riani sedangkan Panji berboncengan dengan Arul melintas di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan melihat anak korban Satria Yoga Pradana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150F warna hijau tahun 2021 dengan nomor Polisi BK 2334 AJU sehingga terdakwa memberhentikan anak korban lalu terdakwa menuduh anak korban menabrak adik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam salah satu gang lalu anak saksi korban memarkirkan sepeda motornya dan mengunci stang sepeda motor lalu pada saat anak korban hendak memasukkan kunci kontak sepeda motor kedalam kantong celananya tiba – tiba kunci diambil oleh Arul sambil mengatakan "*udah sini, kuncinya biar abang pegang aja*" selanjutnya anak korban naik ke sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa membawa anak korban pergi masuk kedalam salah satu gang. Dan sesampainya didalam salah satu gang terdakwa menyuruh anak korban turun dari sepeda motor dan menunggu didepan gang tersebut lalu terdakwa meninggalkan anak korban selanjutnya terdakwa menelpon Panji untuk pergi dan membawa sepeda motor anak korban.

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Yuri (DPO) yang beralamat di Kuta Cane dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta) dan dari hasil penjualan sepeda motor, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya hidup. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada OYO Bakaran Batu di Jalan Bakaran Batu terdakwa diamankan oleh petugas Polrestabes Medan dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor anak korban, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhkammat Gholif mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Riko Vihend Siregar** bersama – sama dengan Dinar Riani, Panji dan Arul (masing – masing DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayon II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Dinar Riani, Panji dan Arul (masing – masing DPO) untuk melakukan penipuan sepeda motor dengan modus *“tabrak adek”* agar berkumpul dan tidak berapa lama datang Panji berboncengan dengan Dinar Riani dan Arul. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berboncengan dengan Dinar Riani sedangkan Panji berboncengan dengan Arul melintas di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan melihat anak korban Satria Yoga Pradana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150F warna hijau tahun 2021 dengan nomor Polisi BK 2334 AJU sehingga terdakwa memberhentikan anak korban lalu terdakwa menuduh anak korban menabrak adik terdakwa lalu anak korban mengatakan *“saya gak ada nabrak adek abang,saya pun baru keluar rumah”* lalu datang Panji (DPO) dan Arul (DPO) yang sebelumnya sudah sepakat dengan terdakwa dengan mengatakan *“bg,sini dulu bang, abang ada nabrak adik saya bg?”* lalu Arul mengatakan *“saya gak ada nabrak adik abang,ini pun baru keluar rumah belik nasi”* kemudian terdakwa mengatakan kepada Panji dan Arul *“bang ayok bg jenguk adik aku dulu kerumah, mana tau abang kan yang nabrak adik aku”*.

Bahwa kemudian terdakwa, Arul dan Panji berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor masuk kedalam salah satu gang dan tidak berapa lama kembali ke tempat anak korban dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban *“ayok bg,gantian masuk mana tau orang abangkan yang nabrak soalnya kan kereta abang KLX juga”* lalu anak korban mengunci stang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan pada saat anak korban hendak memasukkan kunci kontak sepeda motor kedalam kantong celananya tiba – tiba kunci tersebut diminta oleh Arul sambil mengatakan “*udah sini,kuncinya biar abang pegang aja*” selanjutnya anak korban naik ke sepeda motor terdakwa dan pergi masuk kedalam salah satu gang.

Bahwa pada saat didalam gang anak korban diturunkan terdakwa sambil mengatakan “*tunggu dulu sini bg,saya mau jemput adik dulu*” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan sekira 20 (dua puluh) menit anak korban menunggu terdakwa tidak datang juga sehingga anak korban mendatangi lokasi tempat memarkirkan sepeda motornya dan sesampainya di lokasi anak tidak ada melihat sepeda motornya dan terdakwa, Dinar Riani, Panji, Arul. Perbuatan tersebut mengakibatkan saksi Muhkamat Gholif mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pungut Prasetio, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Cemara Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan;
 - Bahwa benar adapun barang yang teman saksi yang digelapkan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Jenis LX150F warna hijau tahun 2021 dengan No. Pol BK 2334 AJU An. Idris;
 - Bahwa adapun cara pelaku melakukan penipuan dan penggelapan tersebut berdasarkan cerita dari teman saksi yaitu dengan menggunakan modus TABRAK ADEK dimana pelaku menuduh anak teman saksi menabrak adeknya dan kemudian melarikan sepeda motor teman saksi yang dipakai oleh anak teman saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor yang telah digelapkan tersebut namun berdasarkan keterangan pelaku sepeda motor tersebut telah dijual oleh pelaku ke Kuta Cane kepada seseorang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari teman saksi untuk mengambil barang milik teman saksi.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan

2. Saksi Satria Yoga Pradana, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB anak korban melintas di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150F warna hijau tahun 2021 dengan nomor Polisi BK 2334 AJU tiba-tiba anak korban diberhentikan oleh terdakwa yang berboncengan dengan Dinar Riani (DPO).
- Bahwa terdakwa menuduh anak korban menabrak adik terdakwa dan anak korban mengatakan *"saya gak ada nabrak adek abang,saya pun baru keluar rumah"* lalu datang Panji (DPO) dan Arul (DPO) yang sebelumnya sudah sepakat dengan terdakwa dengan mengatakan *"bg,sini dulu bang, abang ada nabrak adik saya bg?"* lalu Arul mengatakan *"saya gak ada nabrak adik abang,ini pun baru keluar rumh belik nasi"* kemudian terdakwa mengatakan kepada Panji dan Arul *"bang ayok bg jenguk adik aku dulu kerumah, mana tau abang kan yang nabrak adik aku"*.
- Bahwa terdakwa, Arul dan Panji mengendarai 1 (satu) sepeda motor masuk kedalam salah satugang dan tidak berapa lama kembali ke tempat anak korban dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban *"ayok bg,gentian masuk mana tau orang abangkan yang nabrak soalnya kan kereta abang KLX juga"* lalu anak korban mengunci stang sepeda motornyadan pada saat anak korban hendak memasukkan kunci kontak sepeda motor kedalam kantong celananyatiba – tiba kunci tersebut dirampas oleh Arul sambil mengatakan *"udah sini,kuncinya biar abang pegang aja"* selanjutnya anak korban naik ke sepeda motor terdakwa dan pergi masuk kedalam salah satu gang.
- Bahwa pada saat didalam gang anak korban diturunkan terdakwa sambil mengatakan *"tunggu dulu sini bg,saya mau jemput adik dulu"* selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan sekira 20 (dua puluh) menit anak korban menunggu terdakwa tidak datang juga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn



sehingga anak korban mendatangi lokasi tempat memarkirkan sepeda motornya dan sesampainya di lokasi anak tidak ada melihat sepeda motornya dan terdakwa, Dinar Riani, Panji, Arul selanjutnya anak korban kembali pulang kerumah dan memberitahukan saksi Muhkammat Gholf yang merupakan orang tua anak korban.

- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penipuan berawalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk melakukan pencurian atau penggelapan dengan modus tabrak adek agar berkumpul dan tidak berapal lama datang Panji berboncengan dengan Dinar Riani dan Arul;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terdakwa berboncengan dengan Dinar sedangkan Panji berboncengan dengan Arul mengahmpiri anak korban Satria Yoga Pradana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150F warna hijau tahun 2021 dengan nomor Polisi BK 2334 AJU lalu terdakwa memberhentikan anak korban sambil mengatakan *"bang numpang tanya ada gak melihat anak perempuan diserempet"* lalu anak korban menjawab *"gak ada"*;

- Bahwa kemudian datang Panji berboncengan dengan Arul sambil berpura – pura terdakwa menanyakan hal yang sama kepada Panji dan Arul setelah itu terdakwa mengajak anak korban bersama dengan Panji dan Arul untuk menemui perempuan yang diserempet dan pada saat terdakwa hendak menemui perempuan yang diserempet tersebut terdakwa menyuruh anak korban dan Panji untuk berhenti di Simpang Cemara, Kota Medan agar menitipkan sepeda motor dan kunci sepeda motor Panji kepada anak korban sedangkan Arul tinggal bersama anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Panji berpura – pura pergi keliling dan masuk ke salah satu gang dan tidak berapa lama kembali lagi ke Simpang Cemara menemui anak korban, sesampainya di Simpang Cemara terdakwa menyuruh anak korban bergantian menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang diserempet dan menyuruh anak korban menitipkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada Panji dan Arul;

- Bahwa kemudian terdakwa membonceng anak korban pergi ke salah satu gang dan sesampainya didalam salah satu gang terdakwa menyuruh anak korban turun dan menunggu didepan gang tersebut lalu terdakwa meninggalkan anak korban selanjutnya terdakwa menelpon Panji untuk pergi dan membawa sepeda motor anak korban;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang bernama Yuri (DPO) yang beralamat di Kuta Cane dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta) dan dari hasil penjualan sepeda motor, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki jenis KLX 150F warna hijau tahun 2021 nomor Polisi BK 2334 AJU, nomor rangka MH4LX150FMJPB0854, nomor mesin KX150CEWP122, atas nama Idris.

- 1 (satu) potong baju warna hijau.

- 2 (dua) potong celana warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penipuan berawalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk melakukan pencurian atau penggelapan dengan modus tabrak adek agar berkumpul dan tidak berapal lama datang Panji berboncengan dengan Dinar Riani dan Arul;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terdakwa berboncengan dengan Dinar sedangkan Panji berboncengan dengan Arul mengahmpiri anak korban Satria Yoga Pradana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150F warna hijau tahun 2021 dengan nomor Polisi BK 2334 AJU lalu terdakwa memberhentikan anak korban sambil mengatakan *"bang numpang tanya ada gak melihat anak perempuan diserempet"* lalu anak korban menjawab *"gak ada"*;

- Bahwa kemudian datang Panji berboncengan dengan Arul sambil berpura – pura terdakwa menanyakan hal yang sama kepada Panji dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arul setelah itu terdakwa mengajak anak korban bersama dengan Panji dan Arul untuk menemui perempuan yang diserempet dan pada saat terdakwa hendak menemui perempuan yang diserempet tersebut terdakwa menyuruh anak korban dan Panji untuk berhenti di Simpang Cemara, Kota Medan agar menitipkan sepeda motor dan kunci sepeda motor Panji kepada anak korban sedangkan Arul tinggal bersama anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Panji berpura – pura pergi keliling dan masuk ke salah satu gang dan tidak berapa lama kembali lagi ke Simpang Cemara menemui anak korban, sesampainya di Simpang Cemara terdakwa menyuruh anak korban bergantian menemui perempuan yang diserempet dan menyuruh anak korban menitipkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada Panji dan Arul;

- Bahwa kemudian terdakwa membonceng anak korban pergi ke salah satu gang dan sesampainya didalam salah satu gang terdakwa menyuruh anak korban turun dan menunggu didepan gang tersebut lalu terdakwa meninggalkan anak korban selanjutnya terdakwa menelpon Panji untuk pergi dan membawa sepeda motor anak korban;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang bernama Yuri (DPO) yang beralamat di Kuta Cane dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta) dan dari hasil penjualan sepeda motor, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Riko Vihend Siregar dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk melakukan pencurian atau penggelapan dengan modus tabrak adek agar berkumpul dan tidak berapal lama datang Panji berboncengan dengan Dinar Riani dan Arul, lalu sekira pukul 16.00 WIB pada saat di Jalan Cemara, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terdakwa berboncengan dengan Dinar sedangkan Panji berboncengan dengan Arul menghampiri anak korban Satria Yoga Pradana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150F warna hijau tahun 2021 dengan nomor Polisi BK 2334 AJU lalu terdakwa memberhentikan anak korban sambil mengatakan “*bang numpang tanya ada gak melihat anak perempuan diserempet*” lalu anak korban menjawab “*gak ada*”;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang Panji berboncengan dengan Arul sambil berpura – pura terdakwa menanyakan hal yang sama kepada Panji dan Arul setelah itu terdakwa mengajak anak korban bersama dengan Panji dan Arul untuk menemui perempuan yang diserempet dan pada saat terdakwa hendak menemui perempuan yang diserempet tersebut terdakwa menyuruh anak korban dan Panji untuk berhenti di Simpang Cemara, Kota Medan agar menitipkan sepeda motor dan kunci sepeda motor Panji kepada anak korban sedangkan Arul tinggal bersama anak korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Panji berpura – pura pergi keliling dan masuk ke salah satu gang dan tidak berapa lama kembali lagi ke Simpang Cemara menemui anak korban, sesampainya di Simpang Cemara terdakwa menyuruh anak korban bergantian menemui perempuan yang diserempet dan menyuruh anak korban menitipkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada Panji dan Arul, kemudian terdakwa membonceng anak korban pergi ke salah satu gang dan sesampainya didalam salah satu gang terdakwa menyuruh anak korban turun dan menunggu didepan gang tersebut lalu terdakwa meninggalkan anak korban selanjutnya terdakwa menelpon Panji untuk pergi dan membawa sepeda motor anak korban;

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang bernama Yuri (DPO) yang beralamat di Kuta Cane dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta) dan dari hasil penjualan sepeda motor, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengakibatkan kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki jenis KLX 150F warna hijau tahun 2021 nomor Polisi BK 2334 AJU, nomor rangka MH4LX150FMJPB0854, nomor mesin KX150CEWP122, atas nama Idris.

Dikarakan barang bukti tersebut milik Muhkamat Gholif maka barang bukti tersebut kembalikan kepada Muhkamat Gholif

- 1 (satu) potong baju warna hijau.
- 2 (dua) potong celana warna hitam.

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhkamat Gholif mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Riko Vihend Siregar** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki jenis KLX 150F warna hijau tahun 2021 nomor Polisi BK 2334 AJU, nomor rangka MH4LX150FMJPB0854, nomor mesin KX150CEWP122, atas nama Idris.

dikembalikan kepada Muhkamat Gholif

- 1 (satu) potong baju warna hijau.

- 2 (dua) potong celana warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fadli Asrar, SH,MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14